

**METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

**TESIS**



**Nama : Aries Setiyanto**  
**NIM : 20302300305**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum



OLEH

Nama : Aries Setiyanto  
NIM : 20302300305  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIS SETIYANTO**  
NIM : 20302300305  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

NIDN: 06-0503-6205

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,**

**M.Hum.**

NIDN: 06-0612-6501

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS SETIYANTO

NIM : 20302300305

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(ARIS SETIYANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS SETIYANTO

NIM : 20302300305

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ARIS SETIYANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah “METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE”.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada fenomena perjudian online saat ini dapat dikatakan telah menjadi problematika yang berstatus darurat nasional. Mudahnya akses permainan judi ini dengan hanya bermodal perangkat android, laptop dan kemudahan memasang taruhan dengan sistem deposit ke akun pada website judi online dan dapat dimainkan dimana saja membuat efek permainan judi online bisa diakses oleh segala kalangan baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Dampak brutal yang terjadi belakangan ini akibat judi online sangat memprihatinkan. Ada implikasi pada unsur pidana dalam kegiatan perjudian online pada sisi pengembang website judi online sebagai bentuk kejahatan siber atau *cybercrime*. Penegakan hukum terhadap *cybercrime* di Indonesia terutama kejahatan judi online dilakukan oleh Kepolisian, karena kejahatan *cybercrime* berkaitan dengan masalah keamanan negara dan stabilitasnya. Kepolisian dalam hal memberantas

tindak perjudian online serta wujud komitmen Polri untuk memberantas judi online yang terfokus pada bandar perjudian online tersebut. Komitmen yang telah dilakukan oleh Polri ini perlu dipertahankan guna keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perjudian online berkembang dengan sangat pesat dan kejahatan berteknologi lebih sulit untuk diberantas karena kemajuan kecanggihan teknologi informasi saat ini.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kebijakan hukum pidana nasional terhadap aspek perjudian online, (2) metode penegakan hukum Kepolisian terhadap aktivitas perjudian online, dan (3) formula bagi Kepolisian untuk memberantas perjudian online secara optimal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Oktober 2024

Penulis



**Aries Setiyanto**

## ABSTRAK

Pengungkapan kasus perjudian online di Indonesia yang dilakukan oleh Polri beserta jajaran dibawahnya merupakan wujud komitmen Kepolisian dalam hal memberantas tindak perjudian online serta wujud komitmen Polri untuk memberantas judi online yang terfokus pada bandar perjudian online tersebut. Komitmen yang telah dilakukan oleh Polri ini perlu dipertahankan guna keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perjudian online berkembang dengan sangat pesat dan kejahatan berteknologi lebih sulit untuk diberantas karena kemajuan kecanggihan teknologi informasi saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kebijakan hukum pidana nasional terhadap aspek perjudian online, (2) metode penegakan hukum Kepolisian terhadap aktivitas perjudian online, dan (3) formula bagi Kepolisian untuk memberantas perjudian online secara optimal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Perjudian online tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan perjudian online merupakan tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. (2) Kepolisian melalui Patroli Siber juga melakukan pola deteksi persebaran situs judi online dengan membaca skema para pengembang situs judi online dalam melancarkan aksinya untuk tetap mengeksistensikan situsnya agar tetap dapat diakses oleh para pemain judi online. Beberapa skema para pengembang situs judi online antara lain *Web defacement* dan *Black Hat SEO*. (3) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengambil langkah besar dengan menjalin kerja sama dengan Interpol dalam upaya memberantas maraknya praktik judi online di Indonesia. Dalam kerja sama ini, Polri bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi dengan Interpol, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku-pelaku judi online yang beroperasi di wilayah Indonesia.

**Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Perjudian Online.**

## **ABSTRACT**

The disclosure of online gambling cases in Indonesia carried out by the National Police and their lower ranks is a form of the Police's commitment to eradicating online gambling and a form of the National Police's commitment to eradicating online gambling which focuses on online gambling bookies. The commitment made by the National Police needs to be maintained for public security and order. Although it cannot be denied that the development of online gambling is growing very rapidly and technological crimes are more difficult to eradicate due to advances in the sophistication of information technology today.

The purpose of this research is to determine and analyze (1) national criminal law policies regarding aspects of online gambling, (2) Police law enforcement methods for online gambling activities, and (3) formulas for the Police to optimally eradicate online gambling.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Online gambling is not regulated in the Criminal Code but is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This is because online gambling is an action carried out through information technology, so a legal basis is needed that specifically regulates the use of information technology. (2) The police through Cyber Patrol also carry out detection patterns for the distribution of online gambling sites by reading the schemes of online gambling site developers in carrying out their actions to continue to make their sites exist so that they can still be accessed by online gambling players. Some of the schemes of online gambling site developers include Web defacement and Black Hat SEO. (3) The Indonesian National Police (Polri) has taken major steps by collaborating with Interpol in an effort to eradicate the widespread practice of online gambling in Indonesia. In this collaboration, the National Police aims to increase the exchange of information with Interpol, which can assist in identifying, tracking and taking action against online gambling perpetrators operating in Indonesian territory.

**Keywords: Police, Law Enforcement, Online Gambling.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Metode .....	12
b. Kepolisian.....	13
c. Penegakan Hukum.....	14
d. Perjudian Online.....	15
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Bekerjanya Hukum .....	16
2. Teori Penegakan Hukum .....	24
G. Metode Penelitian.....	28
1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	28

3. Sumber Data .....	29
4. Metode Pengumpulan Data .....	30
5. Metode Penyajian Data.....	30
6. Metode Analisis Data .....	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	32
B. Tinjauan Umum Kepolisian .....	38
C. Tinjauan Umum Perjudian Online .....	49
D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Hukum Pidana Nasional Terhadap Aspek Perjudian Online.....	67
B. Metode Penegakan Hukum Kepolisian terhadap Aktivitas Perjudian Online..	85
C. Formula bagi Kepolisian untuk Memberantas Perjudian Online secara Optimal .....	116
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum mengatur segala segi kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Hubungan antara entitas perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok masyarakat, ataupun hubungan dengan pemerintah. Setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan disebut dengan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan dalam literatur hukum pidana disebut dengan istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Perkembangan pola hidup masyarakat berbanding lurus dengan berkembang dan semakin luasnya suatu kebiasaan, kebudayaan dan pengetahuan baru yang kemudian di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah

---

<sup>1</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, h 179

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h 35

manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat saat ini adalah perjudian. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>4</sup> Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>5</sup>

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>6</sup> Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

---

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h 1-2

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2020, h 419

<sup>5</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 2020, h 179

<sup>6</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h 181.

KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma agama. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>7</sup>

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher<sup>8</sup>, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h 79.

<sup>8</sup> Robert C. Carson & James Neal Butcher, *Abnormal Psychology and Modern Life*, University of Minnesota, Harper Collins Publishers, 1992, h 41

yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat criminal seperti mencuri, merampok, korupsi, dan bahkan membunuh.<sup>9</sup>

Pada era globalisasi ini, perubahan sosial yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya teknologi. Era globalisasi ini dimulai sejak abad ke 18 dengan ditemukannya mesin uap dan terus berkembang hingga saat ini. Era globalisasi saat ini dikenal dengan nama revolusi industri 4.0 yang dimana interaksi sosial dahulu yang terbatas dipermudah dengan adanya internet, *artificial intelligence* (AI), dan digitalisasi alat komunikasi manusia. Kemajuan ini tidak hanya terjadi di bidang komunikasi tetapi juga terjadi pada berbagai bidang lainnya seperti bidang informasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan lainnya. Semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin banyak juga kegiatan manusia yang dipermudah, dimana internet lah yang menjadi media yang dominan dimanfaatkan oleh manusia. Berkembangnya teknologi informasi juga telah menyediakan berbagai jasa yang bergerak secara online tanpa perlu adanya interaksi secara langsung antar manusia.<sup>10</sup> Adanya kemudahan ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai tindak pidana baru.

Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perjudian online. Dengan adanya berbagai internet dan berbagai platform online, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses situs-situs maupun aplikasi-aplikasi yang menawarkan dan menjadi tempat perjudian. Perjudian yang dilakukan dengan media

---

<sup>9</sup> Anton Tabah, *Op.Cit*, 1991, h 182.

<sup>10</sup> H. S. Manalu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.2 No.2, 2019, h 429-430

online ini dikenal dengan perjudian online. Melihat maraknya fenomena perjudian online ini, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.

Fenomena perjudian online saat ini dapat dikatakan telah menjadi problematika yang berstatus darurat nasional. Mudahnya akses permainan judi ini dengan hanya bermodal perangkat android, laptop dan kemudahan memasang taruhan dengan sistem deposit ke akun pada website judi online dan dapat dimainkan dimana saja membuat efek permainan judi online bisa diakses oleh segala kalangan baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Dampak brutal yang terjadi belakangan ini akibat judi online sangat memprihatinkan. Beberapa kasus yang terjadi di antaranya:

- 1) Seorang pria di Sambas, Kalimantan Barat nekat membunuh pegawai koperasi simpan pinjam pada Rabu, 19 Juni 2024. Perkara bermula ketika korban menelepon pelaku untuk menagih tunggakan angsuran di koperasi. Namun, pelaku mengaku tak bisa membayar karena duitnya habis dipakai judi online. Setelah itu, pelaku dan korban bertemu di jalan dan terlibat cekcok. Pelaku menantang korban untuk berduel menyelesaikan masalah. Korban yang merasa tertantang lalu memenuhi permintaan pelaku. Keduanya lalu berboncengan ke area perkebunan. Di tempat tersebut, pelaku dan korban berkelahi. Pelaku lalu menusuk korban menggunakan pisau dapur. Pisau tersebut sebelumnya disembunyikannya di balik baju. Atas kejadian itu korban mengalami luka berat akibat tusukan senjata tajam. Korban sempat

jalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Aziz, Singkawang. Namun korban akhirnya meninggal dunia karena luka tusuk yang dialami parah.<sup>11</sup>

- 2) Seorang polisi wanita alias polwan, Brigadir Polisi Satu atau Briptu Fadilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga polisi, Briptu Rian Dwi Wicaksono. Pembakaran yang terjadi di Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 8 Juni 2024 itu diduga dipicu karena korban menggunakan gajinya untuk judi online.<sup>12</sup>
- 3) Seorang pemuda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berinisial EJ, 29 tahun, tewas dibunuh ibunya, M, 52 tahun, pada Rabu, 22 Mei 2024. Motifnya, si ibu muak dengan anaknya itu lantaran menganggur dan kerap meminta uang untuk bermain judi online. Padahal keluarga tersebut bukan dari kalangan berada. Apalagi EJ, yang kecanduan judi online, kerap meminta uang dengan memaksa. Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo mengatakan, ibu korban telah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan mengajak adik korban berinisial S, 23 tahun. Pelaku membunuh korban saat tertidur lelap sekitar pukul 01.00 dini hari. Adik korban menahan kaki dan perut korban. Sementara ibunya menusuk leher korban menggunakan pisau dapur sebanyak dua kali.

---

<sup>11</sup> <https://metro.tempo.co/read/1883865/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online>, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024

<sup>12</sup> <https://metro.tempo.co/read/1883865/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online>, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024

- 4) Pria berinisial AR, 34 tahun, tega menikam istrinya, DI, 30 tahun, dengan pisau dapur pada awal April 2024 lalu. Peristiwa itu terjadi di kediamannya, di Kampung Cangkring, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saksi, yang juga tetangga mereka acap mendengar suara tangis korban karena bertengkar selama sepekan. Pertikaian rumah tangga itu diduga karena pelaku yang berprofesi sopir angkutan umum sering bermain judi slot. Kapolsek Cabangbungin, AKP Basuni menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku dan korban bersama dua anaknya hendak pergi ke Jakarta untuk mengontrak dan berjualan. Namun, korban mengurungkan niat tersebut. Tindakan tersebut membuat emosi pelaku hingga menusuk korban. Adapun akibat kejadian ini, korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun, pelaku yang saat itu mencoba bunuh diri juga sedang dirawat di RS Polri Kramatjati Jakarta Timur.
- 5) Anggota Densus 88 Bripda Haris Sitanggung nekat melakukan perampokan dan pembunuhan kepada Sony Rizal Taihito, 59 tahun, yang merupakan supir taksi online, demi membayar utang judi online. Pembunuhan itu terjadi di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh Depok pada Senin, 23 Januari 2023. Haris berpura-pura menjadi penumpang sebelum kemudian melakukan penganiyaan berupa penikaman. Identitas Haris tertinggal di dalam mobil Sony, sehingga aparat langsung meringkusnya di Puri Persada, Desa Sendang Mulya, Bekasi, Jawa Barat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tohom Hasiholan

mengungkapkan motif pembunuhan keji itu karena terdakwa butuh uang. Terdakwa menghabiskan uang DP mobil Rp 92 juta untuk bermain judi online. Terdakwa kemudian dijatuhi vonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok.

- 6) Seorang pemuda inisial HP, 23 tahun, asal Temanggung, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa kekasihnya, inisial AI, 34 tahun, demi menguasai harta korban untuk membayar utang akibat acap kalah judi online. Tak hanya dibunuh, korban yang merupakan perempuan asal Kecamatan Kraton, Yogyakarta itu juga dimutilasi. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Kaliurang, Sleman pada awal April 2023 lalu.
- 7) Letda R, perwira keuangan atau Paku TNI AD dari Brigif 3/Tri Budi Sakti (TBS), Maros, Sulawesi Selatan ditangkap karena menggelapkan uang kesatuan yakni dana swakelola Tahap I Denma Brigif 3 sebesar Rp 876 juta. Letda R disebut nekat menilap uang kesatuan lantaran kecanduan main judi online. Setelah diperiksa, dia pun langsung dijebloskan ke sel jaga Satria Brigade di Maros. Aksi Letda R ketahuan ketika dirinya diminta untuk menyerahkan uang kesatuan tersebut. Namun saat diminta, dia tidak kunjung menyerahkan uang tersebut.<sup>13</sup>

Semakin meningkatnya kasus perjudian online, semakin besar juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak-dampak dari perjudian online berupa

---

<sup>13</sup><https://regional.kompas.com/read/2024/06/15/152500978/kecanduan-judi-online-oknum-tni-di-maros-diduga-gelapkan-uang-kesatuan-rp>. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024

meningkatnya kegiatan kriminalitas lain yang dapat merugikan masyarakat. Tindakan perjudian online tidak hanya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga dapat melunturkan moral masyarakat, terutama terhadap generasi-generasi yang lebih muda. Terjadinya perjudian online ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Melihat bahwa walau tindak pidana perjudian online telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi fenomena ini masih banyak terjadi, penulis pun beranggapan bahwa penerapan dari peraturan perundang-undangan mengenai perjudian online ini belum sempurna. Salah satu bentuk ketidaksempurnaan ini terlihat pada adanya Ketidaksempurnaan ini tentu tidak hanya disebabkan oleh penegak hukum tetapi masyarakat umum juga menjadi factor penting untuk memastikan bahwa sebuah hukum berjalan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuatnya.<sup>14</sup>

Ada implikasi pada unsur pidana dalam kegiatan perjudian online pada sisi pengembang website judi online sebagai bentuk kejahatan siber atau *cybercrime*. Penegakan hukum terhadap *cybercrime* di Indonesia terutama kejahatan judi online dilakukan oleh kepolisian, karena kejahatan *cybercrime* berkaitan dengan masalah keamanan negara dan stabilitasnya. Kepolisian adalah organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk ancaman keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

---

<sup>14</sup> Delfi Aurelia Kuasa, dan Febri Jaya. *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, h 347

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 huruf b yang menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.” Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak semata mata dilaksanakan sendiri oleh Polri, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan hukum di masyarakat selain ditentukan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Sudut pandang hukum pidana positif, melihat bahwa judi online secara khusus telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.<sup>15</sup> Pengungkapan kasus perjudian online di Indonesia yang dilakukan oleh Polri beserta jajaran dibawahnya merupakan wujud komitmen Kepolisian dalam hal memberantas tindak perjudian online serta wujud komitmen Polri untuk memberantas judi online yang terfokus pada bandar perjudian online tersebut. Komitmen yang telah dilakukan oleh Polri ini perlu dipertahankan guna keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perjudian online berkembang dengan sangat pesat dan kejahatan berteknologi lebih sulit untuk diberantas karena kemajuan kecanggihan teknologi informasi saat ini.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena perjudian online seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan memilih judul

---

<sup>15</sup> Aryono, dkk. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 3, September 2023, h 237

“METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa kebijakan hukum pidana nasional terhadap aspek perjudian online?
2. Bagaimana metode penegakan hukum Kepolisian terhadap aktivitas perjudian online?
3. Apa formula bagi Kepolisian untuk memberantas perjudian online secara optimal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana nasional terhadap aspek perjudian online;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode penegakan hukum Kepolisian terhadap aktivitas perjudian online;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formula bagi Kepolisian untuk memberantas perjudian online secara optimal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya paradigma positivistik saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan hukum positif pidana untuk penanganan merebaknya aktivitas perjudian online.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Metode**

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Metha*” berarti melalui, dan “*Hodos*” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan

tertentu.<sup>16</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud”. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Ahmad Tafsir juga mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan “paling tepat dan cepat” itulah yang membedakan *method* dengan *way* (yang juga berarti cara) dalam bahasa Inggris”.

#### **b. Kepolisian**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

---

<sup>16</sup> H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara, 1987, h. 97.

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>18</sup>

### c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>19</sup> Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah

---

<sup>17</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

<sup>18</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h 39.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. h 7

pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

#### **d. Perjudian Online**

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.<sup>20</sup> Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity (wifi)* dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat

---

<sup>20</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, 2018, h 5

pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perubahan Budaya Hukum**

Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian.<sup>21</sup> Di negara berkembang, sistem hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi peluang tercapainya pembangunan nasional. Ilustrasi yang demikian sesuai dengan pernyataan Friedman bahwa hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal para sarjana hukum memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.

---

<sup>21</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, *Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum*, Pleno Jure, Vol 11 No. 1, 2022, h.30-48

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham Levithian, bahwa hukum dan masyarakat yang berangkat dari sebuah budaya tidaklah dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya, tetapi budaya tersebut hanya dapat menstimulasi sikap kepatuhan/normatif yang berdampak pada bekerjanya hukum dan potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam memahami hubungan antara aspek hukum dan aspek masyarakat, harus dipahami terkait pengaruh kedua aspek tersebut dengan bekerjanya suatu sistem hukum, meliputi eksistensi nilai, ide dan kebiasaan masyarakat sebagai pondasi dalam menjalankan hukum, dan dampak bekerjanya aspek hukum dalam merubah arah kehidupan masyarakat. Dalam menjembatani dua arus berpikir ini, konsep budaya hukum memiliki peran yang krusial. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide, nilai, perilaku, dan opini manusia dalam sebuah tatanan masyarakat. Sejatinnya norma hukum tidak dibentuk oleh pemikiran manusia secara langsung, tetapi norma hukum lahir, tumbuh, dan terbentuk dari pola dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

F.C. von Savigny dalam Smits<sup>23</sup>, menyatakan bahwa aspek budaya memiliki peran untuk menetapkan warna hukum dalam masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tiap individu yang memiliki latar belakang dan

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *Is There A Modern Legal Culture?*, Ratio Juris, Vol 7 No. 2, 1994, h 117

<sup>23</sup> Jan M Smits, *Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures*, Louisiana Law Review, Vol 67 No. 4, 2007, 1189.

kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan dan cita-cita yang sama pula dalam sebuah komunitas. Hal ini disetujui Leon Duguit seorang akademisi asal Perancis, yang menyatakan bahwa solidaritas sosial akan mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Argumentasinya adalah bahwa hukum yang semestinya, tidak terbentuk dari hukum penguasa, tetapi terbentuk dari sikap saling simpati dan empati yang tercermin dari solidaritas sosial.

Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Maka aspek masyarakat dalam pola perilaku sosialnya akan menentukan bekerjanya sistem hukum. Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya *legal culture*.

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Subjek hukum, yaitu manusia dikaruniai akal pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, maka terkait dengan eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap

pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan; menerima atau menolak sistem hukum. Artinya budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat. Dalam arus perubahan teknologi misalnya, jika didasarkan pada pendapat Friedman, maka perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membentuk hukum, justru observasi perlu dilakukan apakah perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi dan merubah bentuk serta kebutuhan sosial masyarakat.

Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum. Contoh konkret dalam sistem hukum di Indonesia adalah berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi internet dan digital seiring berkembangnya arus globalisasi telah merambah banyak aspek kehidupan, khususnya dalam lalu lintas bisnis sejak tahun 1995 sehingga muncullah transaksi jual beli melalui sarana internet, namun karena pada waktu itu masyarakat Indonesia belum membutuhkan pembatasan terkait tindakan hukum yang mengacu pada penggunaan sarana informasi dan transaksi elektronik maka tidaklah dibutuhkan pengaturannya. Baru pada akhirnya pemerintah merasa bahwa pola pikir dan perilaku masyarakat yang telah

berkembang terkait penggunaan media internet menunjukkan kebutuhan dan gejala perubahan sosial dengan terbentuknya budaya jual beli secara digital, maka dibentuklah pengaturan untuk mengakomodasi transaksi digital, maka pada tahun 2006 disusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kala itu terbentuk dan disahkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini dirubah melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Hal inilah yang dimaksud Friedman bahwa budaya hukum adalah iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum akan dibentuk dan digunakan.

Penjelasan di atas menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.<sup>24</sup> Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua.<sup>25</sup>

Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang

---

<sup>24</sup> Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya*, Jurnal Hukum Tora, Vol 2 No 3, 2016

<sup>25</sup> Lawrence M Friedman, *The Concept of the Self in Legal Culture*, Cleveland State Law Review, Vol 38 No. 4, 1990, h 517

dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Implikasinya, pada budaya hukum yang terwujud akan mengikuti *pattern* (pola) kedua komponen lainnya saat bekerja dalam sistem hukum.

Friedman menempatkan budaya hukum (*legal culture*) menjadi unsur utama dalam bekerjanya hukum dibandingkan dengan unsur lainnya, yakni

struktur dan substansi.<sup>26</sup> Realisasi sistem hukum suatu Negara sejatinya secara fundamental menempatkan dimensi budaya berkedudukan lebih utama dibanding dimensi lainnya, hal ini dikarenakan dalam unsur budaya terkandung sebuah gagasan abstrak yang menjadi nilai untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan manusia. Lahirnya nilai ini sebagai alat pengukur tindakan manusia, kemudian dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan kebijakan dan pembuatan hukum. Nilai yang tumbuh dalam masyarakat seharusnya digunakan sebagai acuan yuridis dan *code of conduct* dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, harapannya segala bentuk produk hukum adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat. Umpamanya, bila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.<sup>27</sup>

Tidak ada salahnya jika dinyatakan bahwa dinamika perubahan sosial yang melaju secara cepat akan menentukan perubahan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat ketika bersinggungan dengan hukum, dan berpotensi

---

<sup>26</sup> Riski Febria Nurita And Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6 No. 1, 2018, h 97

<sup>27</sup> Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)*, Pranata Hukum, Vol 6 No 1, 2011, h 55.

mempengaruhi bekerjanya hukum. Fenomena perubahan sosial perlu dihadapi dengan memperhatikan vitalitas budaya hukum. Misalnya membentuk budaya tertib hukum dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang telah terpola secara rapih dapat menentukan keberlangsungan unsur sistem hukum lainnya.<sup>28</sup> Ketepatan dalam menentukan pola budaya hukum yang efektif untuk diterapkan di Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial, menjadi metode untuk mencapai tujuan pembentukan hukum yang ideal dan penegakan hukum yang efisien. Mengingat sangat diutamakannya keberlakuan budaya hukum yang membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bilamana durasi perubahan sosial dibebaskan untuk terjadi secara berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat, maka disitulah suatu budaya hukum yang baru akan terbentuk. Masyarakat akan terikat pada sebuah kesepakatan kultur akibat dampak perubahan sosial yang terjadi secara bertubi-tubi terhadap pola perilaku dan kebiasaan. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit. Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih mawas

---

<sup>28</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yustika, Vol 22 No 1, 2009, h 7

terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum, pola pikir dan cara bertindak masyarakat telah menilai bekerjanya hukum secara logika dan nalar sebagai aspek yang dapat menciptakan ketertiban sosial. Sedangkan perubahan sosial yang membawa dampak negative akan mendasarkan masyarakat saat berhadapan dengan isu sosial pada perasaan hukum, maksudnya penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 3

menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>30</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan

---

<sup>30</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1.

<sup>31</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder secara berkala. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian ini memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung

makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang peroleh secara tertulis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Perjudian Online, Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kebijakan hukum pidana nasional terhadap aspek perjudian online, (2) metode penegakan hukum Kepolisian terhadap aktivitas perjudian online, dan (3) formula bagi Kepolisian untuk memberantas perjudian online secara optimal.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>33</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>34</sup>

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.179.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.92.

<sup>35</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 6.

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.<sup>36</sup>

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

---

<sup>36</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.60

- a. Kejahatan-kejahatan (misdaden);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).<sup>37</sup>

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden : crimes;*
- b. *Wanbedrijven: delits;*
- c. *Overtredingen : contraventions.*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>38</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h,72

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 73.

yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>39</sup>

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 102

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 111.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang..” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

## B. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>41</sup> Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>43</sup>

Menurut Sadjiono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

---

<sup>41</sup> Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, h 3

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h 111

<sup>43</sup> *Ibid*, h 117

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>44</sup>

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006, h17

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan

keduniawian saja.<sup>45</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>46</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>47</sup> Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>45</sup> Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, h 5

<sup>46</sup> *Ibid*, h 9

<sup>47</sup> Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, h 453

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>48</sup>

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.<sup>49</sup>

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait

---

40 <sup>48</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, h

<sup>49</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>50</sup> Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

---

<sup>51</sup> Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 
- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
  - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  - f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  - h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
  - i) Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
  - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and*

*The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

### **C. Tinjauan Umum Perjudian Online**

Di Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung Ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620. Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia. Sejak masa Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, rumah judi resmi telah berdiri. Souw Beng Kong tak hanya mengurus tempat judi tapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang orang Tionghoa. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20 persen dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi.

Judi kartu dan dadu, atau disebut juga po, cukup beken di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu pun juga sudah memperkenalkan judi *capjiki*. Permainan lotere ala Eropa atau Belanda baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>53</sup> Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua

---

<sup>53</sup> Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1995, h. 419

orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya”. Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya

---

<sup>54</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987, h 193.

resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu-ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan dan keinginan-keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.<sup>55</sup>

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

---

<sup>55</sup> Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almunis, Bandung, 2013, h 3

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain.

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain:

1) Aspek individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

2) Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari factor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks.

Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

3) Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

4) Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>56</sup>

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.78

yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
  - b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
  - c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan,

karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun

kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.<sup>57</sup>

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, hlm.105

pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara. Pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa. Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. Tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

#### **D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir*. Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi. Namun di dalam hadits nabawi, istilah

judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* dan *syathranj*. Keduanya adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, yang kemudian diArabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahuanhuma mengatakan bahwa *maysir* itu adalah *qimar*.<sup>58</sup>

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu ada beberapa yaitu:<sup>59</sup>

1) Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai:

“Semua permainan yang di dalamnya ada *qimar*, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi”.

2) As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (*maysir*) adalah:

“Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak”.

3) al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai:

“Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi)”.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an tentang keharaman judi seperti dalam surat al-Baqarah ayat 219:

---

<sup>58</sup> Miftahus Salim, *75 Dosa-Dosa Besar*, Surabaya: Ampel Mulia, 2013, h 102.

<sup>59</sup> Muhammad Mahmud Nasution, *Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Perspektif Hukum Islam*, Studi Multidisipliner, Volume 4 Edisi 1, 2017, h 45

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Kemudian Allah SWT Juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ungkapan *rijsun min amalis-syaithan* (رُجْسُ الشَّيْطَانِ عَمَلٌ مِنْ) bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya. Begitu juga dalam hadis, banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, diantaranya:<sup>60</sup>

1. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda “Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya”. (HR. Muslim)

<sup>60</sup> Muhammad Mahmud Nasution, *Op.Cit*, Volume 4 Edisi 1, 2017, h 47

2. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya”. (HR. Abu Daud)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبة). Sebagian mengatakan maknanya nard, sebagian bilang syathranj dan yang lain bilang gendang. Uang hasil judi yang dimenangkan adalah uang yang haram, sehingga haram untuk dimakan, dibelanjakan atau digunakan untuk memberi nafkah kepada anak istri. Sebab uang haram itu akan tumbuh menjadi darah dan daging yang haram. Dan tentu saja akan mengakibatkan orang yang memakan harta haram itu masuk neraka, sebab api neraka memang suka memakan daging yang tumbuh dari harta yang haram.

Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda tentang daging yang tumbuh dari makanan haram:

“Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya.” (HR. Tirmizy)

“Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci.” (HR. Bukhari)

Uang panas itu juga haram untuk disedekahkan kepada orang lain, apalagi untuk masjid, madrasah dan kegiatan keagamaan. Sebab Allah SWT itu Maha Suci dan tidak menerima persembahan kecuali yang suci juga.

Meski tidak ikut berjudi, namun membantu perjudian termasuk perbuatan haram, termasuk memperjual-belikan alat-alat yang lazim dan biasanya dipakai untuk berjudi. Secara khusus Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk berjual-beli alat-alat perjudian.

“Hasil penjualan khamar haram. Hasil melacur haram. Hasil penjualan dadu haram. Hasil penjualan anjing haram, bila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah.” (HR. At-Thabarani dan Ad-Daruquthuny).

Jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin, telah bersepakat bahwa seorang penjudi adalah pelaku dosa besar dan fasik, karena itu hukumnya makruh untuk memberinya salam kepada seorang penjudi. Dasarnya adalah qiyas antara penjudi dan peminum *khamar*, bahwa keduanya sama-sama orang yang fasik dan pelaku dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu memberi salam kepada peminum khamar. (HR. Bukhari dalam Adabul-Mufrad)”.

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimakruhkan hanyalah bila seseorang memang jelas-jelas sedang berjudi atau dalam perjalanan untuk berjudi. Para ulama umumnya juga sepakat bahwa seorang penjudi tidak diterima kesaksiannya di dalam pengadilan, karena kefasikannya atas pelanggaran terhadap dosa besar. Para ulama juga sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian di dalam wilayah hukum Islam harus dijatuhkan hukuman. Namun karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara *hudud*, maka yang dijatuhkan adalah hukum *ta'zir*, yaitu hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya.<sup>61</sup>

Tentunya hukuman ini tidak boleh hanya diterapkan kepada rakyat miskin yang tidak mampu menyogok hakim, jaksa dan polisi. Hukum seperti ini harus dijamin akan melibas siapa saja. Karena tidak ada orang yang kebal hukum di dalam

---

<sup>61</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h 155

sistem hukum. Hukum cambuk punya keunggulan karena lebih murah dari pada hukuman penjara yang semakin hari semakin menimbulkan masalah. Apalagi nyaris semua penjara di negeri ini sudah penuh dan tidak sanggup lagi menampung penghuni.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Hukum Pidana Nasional Terhadap Aspek Perjudian Online

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan. Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*, *criminal law policy* (*strafrecht politiek*)”.<sup>62</sup>

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya. Selanjutnya

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.27.

pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>63</sup>

Menurut A.Mulder “*sirafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>64</sup>

Sehingga dari pendapat-pendapat yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang. Di pihak lain dinyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*, h 28

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, adalah relevan dengan pernyataan Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana semestinya dilakukan untuk tujuan kontrol rasional melalui organisasi untuk kejahatan dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebenarnya sangat luas daripada pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.<sup>66</sup>

Dalam kaitannya dengan politik kriminal, Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal dapat diberi arti yang sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode; yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Ungkapan bahasa Latin yang sering kita dengar mengenai hukum dan masyarakat adalah *Ubi Societas Ibi Ius*. Ungkapan ini pertama kali diperkenalkan

---

<sup>65</sup> Marc Ancel, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organizations of Control of Crime by Society Defiance a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, 1966, h 209.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 14

<sup>67</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h 114

oleh seorang negarawan dengan nama Marcus Tullius Cicero. Dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut berbunyi “*wherever there is community, there is law.*” Dalam bahasa Indonesia ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai dimana adanya suatu masyarakat, disitu terdapat hukum.<sup>68</sup> Menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani menyatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*.<sup>69</sup> Beliau menjelaskan bahwa istilah *zoon politicon* memiliki arti manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk sosial. Hal ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Proses interaksi antar manusia dapat menimbulkan perselisihan ataupun perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk menjaga kesejahteraan dan integrasi sosial di masyarakat. Alat yang dimaksud adalah hukum atau norma.

Hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk menjaga ketertiban dalam sebuah masyarakat. Selain sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, penggerak pembangunan di masyarakat, dan sebagai alat penentu pembagian wewenang penegak hukum.<sup>70</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum dibentuk untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak hanya memberikan

---

<sup>68</sup> Rosidi Roslan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. *Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development*. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP), Atlantis Press, 2021, h 278

<sup>69</sup> M. F. Putra, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 27 No 21, 2022, h 3105

<sup>70</sup> Ida Ayu Pratiwi, dkk. *Kajian Sosiologi Hukum dalam Kehidupan Kemasyarakatan*. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol 17 No 2, 2020, h 118

keadilan tetapi hukum juga keseimbangan dalam tuntutan keadilan dengan memberikan kepastian hukum. Menurut Aristoteles yang mengemukakan teori etis, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa tiap orang dapat memperoleh haknya. Menurut Jeremy Bentham, hukum tidak bertujuan semata-mata hanya memberikan keadilan kepada masyarakat, melainkan hukum dibuat untuk memberikan kepastian kepada tiap individu.<sup>71</sup> Dari penjelasan para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu sarana untuk memberikan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban, keadilan, keseimbangan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Asal dari keberadaan suatu hukum di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat dikatakan dominan berpengaruh terhadap terbentuknya hukum adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan merupakan norma-norma yang tidak diatur oleh pemerintah atau dapat dikatakan sebagai hukum tidak tertulis. Walau bukan merupakan hukum tertulis, norma kebiasaan biasanya tetap ditaati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang ada di masyarakat baik berasal dari keyakinan maupun moral dari penduduk di masyarakat tersebut. Untuk mengatakan bahwa kebiasaan dapat memicu pembentukan hukum dan memiliki kekuatan di masyarakat perlu adanya syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Syarat pertama adalah perlu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang dapat diterima dan diikuti oleh para penduduk di suatu masyarakat. Syarat kedua adalah perlu adanya keyakinan dan kepercayaan dari

---

<sup>71</sup> M. Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, h 7.

penduduk suatu masyarakat bahwa hukum yang terbentuk dari kebiasaan tersebut memiliki tujuan yang positif dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan serta penegakannya.<sup>72</sup>

Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbentuknya hukum dipengaruhi oleh fenomena sosial di masyarakat. Pernyataan ini dapat diaplikasikan terhadap hukum-hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tentu meliputi hukum yang mengatur tentang fenomena perjudian online yang terjadi di masyarakat.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>73</sup> Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil

---

<sup>72</sup> Ida Ayu Pratiwi, dkk. *Op.Cit*, Vol 17 No 2, 2020, h 119

<sup>73</sup> Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1995, h. 419

resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindakan taruhan dengan sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan nilai suatu hal dengan kesadaran terhadap resikonya dalam sebuah permainan, perlombaan, dan kegiatan yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>74</sup> Menurut Dali Mutiara, perjudian merupakan seluruh pertaruhan atas menang kalahnya terhadap sebuah pertandingan atau perlombaan.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai: Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala

---

<sup>74</sup> F.M. Westy & M. Ridwan, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Doctoral dissertation, Riau University, 2014, h 7.

pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Menurut hukum Indonesia, khususnya Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain. Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertaruhan lainnya. Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian) dijelaskan bahwa kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, dan Pancasila. Tindakan perjudian juga dipandang sebagai tindakan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi ke generasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dasar hukum ini mengategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat ancaman hukuman bagi pelanggarnya.

Dengan kata lain hukum perjudian ini dibentuk dikarenakan banyaknya kasus perjudian yang menyebabkan kerugian dianggap menjadi permasalahan sosial yang harus diberantas untuk menjaga kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan perjudian merupakan tindakan yang menyimpang dan melanggar moral sosial, agama, dan norma-norma di masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu alat untuk memastikan bahwa tindakan perjudian tidak dilakukan hingga dapat menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Selain untuk mengurangi tindakan perjudian, dibutuhkan juga suatu alat untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Alat itulah yang kita kenal dengan hukum. Hukum yang mengatur tentang tindakan perjudian dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sanksi yang diatur untuk tindakan perjudian dalam hukum dibuat untuk memberikan keadilan serta efek jera kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai sanksi perjudian dituangkan pada Pasal 303 ayat (1) KUHP. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi kepada individu atau masyarakat umum, ikut serta dalam perusahaan yang menawarkan perjudian, dan bermata pencaharian sebagai penawar atau pemain dalam perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling besar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah). Pengaturan sedemikian berlaku sejak berlakunya UU Penertiban Perjudian. Sebelum diubah dengan UU Penertiban Perjudian, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling besar Rp 90.000.000, - (sembilan puluh ribu rupiah). Pada Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP), direncanakan bahwa pengaturan mengenai perjudian akan diringkankan. Hal ini tertuang dalam pasal

432 RUU KUHP yang menyatakan bahwa tindakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000, - (dua miliar rupiah).<sup>75</sup>

Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat menemukan cara baru untuk melakukan tindakan perjudian. Perjudian jenis baru ini dikenal dengan istilah perjudian online. Perjudian online memiliki arti bahwa perjudian dilakukan melalui *platform online* seperti situs-situs ataupun aplikasi permainan online yang berbau judi. Dengan adanya kemudahan akibat perkembangan teknologi, masyarakat juga menjadi lebih mudah untuk melakukan perjudian online. Dimana saat ini, masyarakat dapat bermain judi di rumahnya sendiri melalui handphone, laptop, atau alat elektronik lain yang dapat mengakses situs dan aplikasi judi online. Dunia maya yang memiliki sifat *borderless* (tanpa batas) ini menyediakan kesempatan bagi siapa pun dari golongan anak-anak hingga lansia yang dapat mengaksesnya untuk memanfaatkannya sesuai keinginan mereka. Dengan kata lain, tindakan perjudian tidak lagi seperti dahulu yang pada umumnya hanya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini siapa pun dapat menjadi pelaku perjudian.

Judi Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama

---

<sup>75</sup> Delfi Aurelia Kuasa & Febri Jaya, *Op.Cit*, Desember 2022, h 354

pelaku judi online tersebut mempunyai banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.<sup>76</sup>

Perjudian online sendiri pertama kali ada sejak tahun 1994 ketika internet mulai ada<sup>77</sup>, yang membuat pertama kali judi online adalah salah satu negara di kepulauan Karibia yaitu Antigua dan Barbuda yang menyetujui dan meloloskan undang-undang tentang perdagangan bebas (*Free Trade & Processing Act*) yang salah satu isinya kemudian memungkinkan untuk memberikan perizinan kepada perusahaan ataupun organisasi untuk membuka casino online yang menjadi cikal bakal munculnya situs yang menawarkan permainan judi online pertama kali. Pesatnya perkembangan internet di era disrupsi digital saat ini bukanlah suatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*).<sup>78</sup> Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

Banyaknya jenis-jenis perjudian online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi online

---

<sup>76</sup> Uswatun Hasanah & Citra Pertiwi Isroyo, *Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*, Jurnal Riset Agama, Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, h 955

<sup>77</sup> Z. Hidayat, dkk. *Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 13 No 2, 2017, h 133

<sup>78</sup> Z. Rasyid, *Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

diantaranya poker online, togel online, casino online, permainan judi bola online, domino 99, roulette, game slot dan lain sebagainya. Dalam bentuk perjudian online uang yang digunakan berbentuk tidak nyata yang dinamakan dengan istilah saldo, adapun cara penggunaannya dijelaskan dalam perjudian dengan domino 99, Roulette, dragon tiger dan slot. Pertama, Domino 99. Domino 99 atau yang dikenal dengan domino qiu-qiu, adalah jenis perjudian kartu tradisional, permainan ini terdiri dari 28 kartu yang masing-masing memiliki nilai berbeda. Domino bisa dimainkan oleh dua sampai lima orang dalam setiap putaran, setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi dua pasang nilai. Adapun dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang, nilai kartu ini dilihat dari penjualan dua buah kartu dengan mengambil angka belakangnya saja, masing-masing pemain akan diberikan tiga buah kartu pada awal putaran dan dapat saling bertaruh atau menaikkan taruhan untuk mengambil kartu keempat. Jika salah satu pemain tidak mengikuti taruhan yang diajukan pemain lain maka ia tidak berhak mengambil kartu keempat dan dinyatakan kalah.

### Contoh Permainan Judi Online Domino Qiu Qiu



Cara menghitung kartu domino adalah dengan menjumlahkan nilai bulatan pada kartu di sisi kiri dengan kartu di sisi kanan. Dalam permainan Domino online seperti yang terlihat di Gambar di atas, kartu akan dihitung secara otomatis. Jika nilai kartu sama, maka pemenang akan ditentukan dari kepemilikan balak. Kedua permainan roulette Jenis permainan ini dimainkan oleh bola berputar pada roda kecil bulat dengan 37 slot nomor, bola akan berhenti disalah satu angka. Tujuan dari roulette adalah untuk memprediksi angka yang tepat, ukuran hasil taruhannya tergantung dari taruhan yang ditempatkan.<sup>79</sup> Dalam permainan judi online jenis roulette ini disajikan secara streaming. Jenis permainan ini tampak pada Gambar dibawah ini:

#### Contoh Permainan Judi Online Roullete



<sup>79</sup> Uswatun Hasanah & Citra Pertiwi Isroyo, *Op.Cit*, Desember 2022, h 956

Ketiga adalah jenis permainan judi online dragon tiger. Dalam mekanismenya, pemain dapat menempatkan taruhan mereka pada pilihan "Dragon", "Tiger", atau "Tie" 2. Banker akan membagikan satu kartu masing-masing pada posisi Dragon dan Tiger 3. Untuk menentukan pemenang antara Dragon atau Tiger dilihat dari nilai kartu, nilai kartu dengan hasil tertinggi yang akan jadi pemenangnya. 4. Jika Dragon atau tiger memiliki nilai kartu yang sama maka hasil tersebut disebut dengan "TIE" 5. Urutan nilai kartu pada permainan ini berbeda dengan permainan yang lain, dimana urutan nilai kartu tertinggi dalam permainan Dragon Tiger ini adalah kartu king. Sedangkan nilai terendah adalah kartu AS. Dalam permainan judi online jenis dragon tiger ini disajikan secara streaming.<sup>80</sup>

### Contoh Permainan Judi Online Dragon Tiger



Keempat adalah jenis judi slot yang populer dikalangan masyarakat yang bermain judi online, judi slot adalah bentuk perjudian di mana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan hadiah.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h 957

Prinsip dasar judi slot yaitu pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol. Tujuan dari judi slot adalah untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayaran yang berbeda. Beberapa mesin slot juga memiliki fitur bonus atau simbol khusus, seperti Wilds dan Scatters, yang dapat meningkatkan peluang pemain untuk memenangkan hadiah lebih besar.<sup>81</sup>

#### Contoh Permainan Judi Online Slot



Adapun cara pendaftaran permainan judi online yaitu: (1) Pemain diharuskan memasuki situs-situs yang sudah disediakan dalam berbagai permainan, kemudian calon pemain diharuskan mentransfer dana standar deposito awal sebesar Rp50.000.00,- atau lebih tergantung dari si calon pemain ke rekening yang sudah disediakan oleh situs tersebut. (2) Pemain akan diberi kode registrasi dan mulai

<sup>81</sup> <https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot-berikut-pengertian-sejarah-risiko-hingga-ancaman-pidananya?>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024

melakukan permainan tersebut. Adapun bentuk transaksi pendaftaran dan bayaran dari keseluruhan perjudian online memiliki yang sama.<sup>82</sup>

Tindakan perjudian online juga dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dapat menodai moral dan nilai-nilai sosial masyarakat karena pada dasarnya tindakan perjudian online sama dengan perjudian konvensional, hanya tempat dan cara berjudinya saja yang terdapat perbedaan. Tindakan perjudian online juga terdapat pengaturannya dalam hukum Indonesia. Perjudian online tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dikarenakan perjudian online merupakan tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa tindakan seseorang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses merupakan perbuatan yang dilarang. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE (Perubahan UU ITE). Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan pidana

---

<sup>82</sup> Uswatun Hasanah & Citra Pertiwi Isroyo, *Op.Cit*, Desember 2022, h 958

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>83</sup>

Adanya pengaturan mengenai perjudian online ini merealisasikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat yang juga diharapkan dapat merubah tindakan masyarakat, dalam hal ini mengurangi tindakan perjudian online. Fenomena perjudian online yang telah memiliki pengaturannya ternyata masih dilakukan oleh masyarakat. Adapun aspek gejala sosial, terdapat 4 (Empat) faktor utama yang dapat mempengaruhi terus bertambahnya angka pelaku perjudian online. Faktor pertama adalah ekonomi. Faktor ekonomi tentu membicarakan tentang kondisi keuangan seseorang. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat dan mudah. Orang-orang yang merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar lain pun akhirnya memilih untuk melakukan perjudian online dikarenakan kemudahan aksesnya.

Faktor kedua adalah lingkungan. Lingkungan dimana seseorang hidup akan selalu mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Lingkungan disini tidak hanya membicarakan tentang lingkungan hidup seseorang tetapi juga lingkungan sosial atau pergaulan seseorang. Dorongan bermain permainan judi online di salah satu platform sosial media akibat ajakan dari teman-temannya. Rasa penasaran yang timbul dari melihat orang-orang sekitarnya yang juga bermain judi online. Faktor ketiga adalah kesempatan. Kesempatan disini membicarakan tentang mudahnya seseorang untuk

---

<sup>83</sup> Delfi Aurelia Kuasa & Febri Jaya, *Op.Cit*, Desember 2022, h 355

mengakses situs perjudian online. Hanya dengan handphone dan internet, orang-orang bisa memainkan judi online dimanapun dan kapanpun. Faktor terakhir yang mempengaruhi bertambahnya angka pelaku perjudian online adalah kurangnya kesadaran individu. Kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran moral dan kesadaran hukum seseorang. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara seseorang membedakan tindakan yang benar dan salah. Orang-orang yang tetap melakukan perjudian online walau telah mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan moralnya lebih mementingkan kebahagiaan atau kesenangan yang didapatkan dari perjudian online. Orang-orang tersebut juga merasa bahwa selama tindakannya hanya dilakukan sebagai hiburan tidak merugikan orang lain, maka tidak masalah melakukan perjudian online. Padahal pandangan seperti ini telah menunjukkan lunturnya nilai moral seseorang. Kesadaran hukum seseorang juga termasuk dalam faktor ini.

Judi online adalah regenerasi dari judi darat dengan berpindahnya tata cara permainan menggunakan kemajuan akses internet saat ini menjadi situs-situs yang menjadikan wadah untuk memainkannya secara online melalui media elektronik yakni computer dan gadget, sehingga dengan hal tersebut dapat diakses kapanpun, dimanapun kita berada, hingga dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengunjunginya. Pada dasarnya game yang disebut judi online yang sedang berkembang di negara indonesia adalah suatu perbuatan yang telah dilarang karena mempunyai dampak negative yang bisa memberikan pengaruh pada strukturalisasi social dan psikologis setiap orang yang memainkannya, sebagai salah satu contoh

yakni dapat memberikan rasa kecanduan untuk memainkan judi online tersebut yang dikhawatirkan pelaku akan berbuat apasaja dengan segala cara untuk dapat memperoleh uang agar bisa memainkan judi tersebut, bahkan bisa menimbulkan niat untuk melakukan tindak kejahatan dan mengganggu tatanan serta keharmonisan pada sistem demokrasi di Indonesia.<sup>84</sup> Dasar akibat tersebut membuat terbentuknya kriminalisasi bagi kegiatan perjudian online.

## **B. Metode Penegakan Hukum Kepolisian terhadap Aktivitas Perjudian Online**

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat. Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

---

<sup>84</sup> Pika Sari, dkk. *The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling, from the Perspective of Legal Positivism*. Indonesian Journal of Innovation Studies, Vol. 24, October 2023, h 11

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Berkaitan dalam masalah judi online yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi online lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.<sup>85</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi menjadi dua kebijakan kriminal, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya upaya yang tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dikelompokkan dalam upaya non panel, sedangkan butir (a) merupakan kelompok upaya panel, apabila ditempuh, maka penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menerapkan hukum pidana. Sehingga hukum pidana digunakan sebagai sarana pengendali sosial, sanksi yang diberikan berupa pidana yang digunakan sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu diharapkan norma-norma yang

---

<sup>85</sup> Hermansyah, dkk. *Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023, h 120

terkandung dalam suatu kebijakan sosial dapat ditegakkan melalui sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.<sup>86</sup>

Komponen sistem peradilan pidana yang umum diakui, baik dalam pengetahuan kebijakan kriminal maupun dalam praktik penegakan hukum, yang didalamnya terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Komponen sistem peradilan pidana tersebut diperkuat dengan pendapat dari Kadrin Husaini yang menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum yang merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan dilakukan oleh Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Kepolisian merupakan unsur komponen dalam sistem peradilan pidana yang cukup mempengaruhi keberhasilan dan keseluruhan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar daripada subsistem lainnya. Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian adalah subsistem aparat penegak hukum pada proses peradilan khususnya penyelidikan dan penyidikan.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.

---

<sup>86</sup> J. Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 2 No 1. 2017, h 19

Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Kedudukan kepolisian dalam sistem peradilan pidana berhubungan dengan penerapan teori relatif (tujuan) pemidanaan dalam tindak pidana. Dalam teori relatif, terdapat 3 tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Bagi Polri, tujuan reformatif dalam pemidanaan yaitu mengupayakan agar suatu perkara tindak pidana yang dilimpahkan kepada kepolisian, secepatnya untuk dapat diungkap dan diselesaikan, sehingga pembinaan dan pengawasan serta pembinaan guna mengubah sifat jahat pelaku dapat diubah dan diharapkan di kemudian hari dapat menjalankan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Polisi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menjalankan tujuan represif, namun juga menjalankan tujuan preventif. Peran pencegahan kejahatan semestinya memperoleh perhatian yang lebih utama dan dimainkan lebih luas, karena sesuai dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati. Kepolisian tidak hanya semata mata

sebagai penyelidik dan penyidik dalam suatu tindak pidana, namun juga sebagai pejabat negara yang bertugas mencegah terjadinya suatu kejahatan dan/atau tindak pidana.<sup>87</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana judi online, kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Setiap orang yang berhubungan sistem peradilan pidana, pertama tama pasti akan berhadapan dengan kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan sistem peradilan pidana yang telah dirancang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan akan terus bergulir masuk dalam sistem peradilan pidana, sangat ditentukan oleh subsistem kepolisian. Dalam hal ini, perbuatan seseorang akan dikatakan sebagai tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui penuntutan di persidangan dan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada hasil pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab polisi sebagai penyelidik dan penyidik.

Subsistem kepolisian, tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian yang tradisional (penyelidikan dan penyidikan kejahatan). Namun lebih dari itu, kepolisian bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas kepolisian tidak semata mata dilaksanakan sebagai suatu reaksi

---

<sup>87</sup> Nura Damayanti Ariningsih, dkk. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 September 2023, h 242

atas terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana, namun juga proaktif dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.<sup>88</sup>

Terminologi Penegakan hukum sendiri adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak tindak kriminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain.<sup>89</sup>

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan hukum tindak pidana judi online, hingga saat ini tetap mengedepankan upaya pencegahan dan penanggulangan. Selain melalui pencegahan, kepolisian juga memiliki peran dalam tindak pidana judi online sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana.<sup>90</sup> Dalam melaksanakan perannya polri menjalankan dengan berbagai upaya diantaranya melalui upaya preventif dan upaya represif. Langkah preventif dan represif yang diambil polri merupakan salah satu upaya yang dilakukan polri guna menunjang perannya dalam penegakan hukum tindak pidana judi online. Upaya tersebut dilakukan oleh polri sejalan dengan fungsi polri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana judi online berpegangan pada KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU ITE. Dalam UU ITE Pasal 42 menyebutkan bahwa penyelidikan terhadap tindak pidana ITE sebagaimana

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021. h 32

<sup>90</sup> Nura Damayanti Ariningsih, dkk. *Op.Cit* September 2023, h 242

dimaksud dalam Undang-Undang ITE dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP dan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 43 UU ITE menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan tidak hanya polisi namun juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja di lingkup pemerintahan dan bertanggung jawab di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sedang dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 4 bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan dalam Pasal 6 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pemberantasan perjudian online termasuk sulit karena para pemain judi online tidak saling bertemu di dunia nyata. Judi online memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan server dari luar negeri sehingga lebih sulit untuk dilakukan penegakan hukum.<sup>91</sup> Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet. Misalnya para penjudi yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>92</sup> Oleh karena itu, di dalam perjudian secara online, aturan hukum yang diterapkan oleh Kepolisian untuk penjudi yang

---

<sup>91</sup> Maruf Rian Ardiansyah, dkk. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Juridisch, Vol. 1, No. 3 November 2023, h 187

<sup>92</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. h 53

bermain tetap mengacu pada KUHP. Terdapat beberapa karakteristik peran dalam kegiatan tindak pidana judi online yang berimplikasi secara yuridis antara lain:

#### 1. Pelaku Penyedia Layanan Perjudian Secara Online

Untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Oleh karena itu, terhadap penyedia layanan perjudian secara online dikenakan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 303 KUHP. Dalam hal penetapan penyedia layanan perjudian secara online, harus dipenuhi unsur subjektif dan objektif perjudian secara online. Selain itu, diperlukan pula pemenuhan unsur yurisdiksi hukum.

Pertama, unsur subjektif perjudian secara online. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada subjek hukum, dalam hal perjudian secara online adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Pemahaman kesengajaan dalam UU ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur setiap orang yang mengacu pada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau pun badan hukum (*recht persoon*), harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara online. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur ini menunjuk pada orang/badan hukum

yang berada di Indonesia, maupun luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia berarti penyedia layanan perjudian secara online yang tidak berada di Indonesia dan bukan warga negara Indonesia pun dapat dijerat dengan UU ITE.

Kedua, unsur objektif perjudian secara online. Unsur objektif adalah unsur yang melekat pada perbuatan, dalam hal perjudian secara online adalah sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat Dapat Diaksesnya;
- d. Informasi atau dokumen elektronik;
- e. Muatan Perjudian.

Berdasarkan pasal *a quo*, yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian berupa permainan yang di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang.<sup>93</sup> Akan tetapi, jika mengacu pada esensi Perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

Selain Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 303 KUHP, penyedia layanan perjudian secara online dapat pula dikenakan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penyedia layanan perjudian secara online mendistribusikan layanan perjudian yang dibuatnya dengan membuat website yang digunakan dan dapat

---

<sup>93</sup> Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta : Tatanusa, 2012, h 79

ditemukan dengan mudah oleh mesin pencari (seperti [www.google.com](http://www.google.com) atau [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)) ataupun dengan memakai jasa pengiklanan yang banyak terdapat di internet, termasuk pendistribusian iklan melalui media sosial, blog, maupun melalui website-website yang menyediakan halaman iklan. Upaya penyedia layanan untuk mentransmisikan jasa perjudian secara online ini juga dapat dilakukan dengan melalui jasa penyedia periklanan global atau melalui jalur transmisi yang tidak terblokir oleh penegak hukum di Indonesia. banyak website yang sengaja menyediakan halaman untuk dipergunakan sebagai sarana penempatan iklan dengan imbalan bayaran apabila iklan tersebut diakses atau dilihat oleh pengguna, celah seperti inilah yang digunakan oleh penyedia layanan perjudian secara online untuk mentransmisikan dan mendistribusikan layanan perjudiannya.

Untuk membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian secara online maka penyedia layanan perjudian secara online memberikan petunjuk kepada pengguna tentang tata cara agar website milik pengguna layanan perjudian secara online dapat diakses meskipun website tersebut sudah diblokir oleh penegak hukum, baik itu dengan menyebarkan artikel, spam, email, maupun dengan membuat *blog* yang memuat tata cara agar pengguna layanan perjudian secara online dapat mengakses *website* perjudian bahkan dengan memberikan program khusus yang dibuat agar dapat membuat dapat diaksesnya *website* milik penyedia layanan perjudian secara online. Berdasarkan praktik distribusi maupun transmisi muatan informasi dan

dokumen elektronik yang demikian, penyedia layanan perjudian secara online telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>94</sup>

Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian oleh penyedia layanan perjudian secara online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, penentuan pelaku yang masuk dalam kategori penyedia layanan perjudian secara online adalah dengan cara mengkonstatir, dan mengkualifisir tindakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan penyelidikan terhadap penyedia layanan perjudian secara online dengan bantuan teknologi tertentu berupa *tracing* (pelacakan) lokasi berdasarkan *internet protocol address* (IP Address), dan melakukan penyidikan terhadap pemilik layanan perjudian untuk kemudian dikembangkan berdasarkan kualifikasi pelaku tindak pidana.

Jika penyedia layanan perjudian secara online adalah materieele dader sebagai pelaku tunggal, maka penyedia layanan perjudian secara online memiliki layanan server tersendiri, admin satu orang. Dalam kerangka yang demikian, maka pelaku adalah orang tunggal sebagai orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Namun demikian, praktik penyediaan layanan perjudian secara online sangat tidak


---

<sup>94</sup> Dewo M, *Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime dengan Praktik Perjudian Online (Studi Penelitian di Polda Jawa Tengah)*, Unissula Semarang, Tesis, 2023, h 91

mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Oleh sebab itu, perlu dikualifisir pelaku yang turut serta melakukan.

Pelaku penyedia layanan perjudian secara online adalah pemilik website, sedangkan yang turut serta melakukan adalah remote admin yang mengatur dan menjalankan aktivitas penyedia layanan perjudian secara online. Remote admin tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembantu (*medeplichtige*), hal ini karena antara pemilik pelayanan perjudian secara online dengan remote admin terdapat kesengajaan untuk berkerja sama, kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama erat, ada tindakan pelaksanaan dari remote admin.<sup>95</sup>

## 2. Pelaku Pengguna Layanan Perjudian Secara Online

Selain penyedia layanan perjudian secara online, terdapat pula pengguna layanan perjudian secara online (selanjutnya disebut pengguna). Pengguna ini adalah pemain judi atau penjudi yang berdasarkan hukum positif dapat dikenakan Pasal 45 UU ITE maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 303 bis KUHP. 

Untuk menentukan ada/tidaknya tindak pidana yang terjadi dilakukan melalui penyelidikan, sedangkan untuk menemukan pelaku dan buktibuktinya dilakukan melalui penyidikan. Persoalan perjudian online terkait pelaku yang posisinya sebagai pengguna bukanlah pada saat pelaku tertangkap tangan melakukan perjudian secara online melainkan upaya pelacakan terhadap pengguna. Hal ini karena untuk menentukan pelaku

---

<sup>95</sup> Dewo M, *Op.Cit*, Tesis, 2023, h 93

penegak hukum harus melakukan pelacakan dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks yang demikian, penggunaan teknologi ibarat pedang yang bermata dua karena dapat menguntungkan dan pula merugikan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan respon hukum yang cepat, yaitu hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dalam konteks teknologi. Hal ini karena diperlukan pengaturan hukum yang memberikan keadilan substantif terhadap persoalan teknologi.<sup>96</sup>

Pemikiran Nonet dan Selznick dan teori substantif tepat untuk dijadikan dasar menentukan pelaku tindak pidana perjudian online dalam konteks pengguna. Hal ini karena untuk melakukan penegakan hukum terhadap perjudian online melibatkan pemikiran hukum yang bersifat responsif.

Mengacu pada pemikiran Nonet dan Selznick menyatakan bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial, oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.<sup>97</sup> Dalam konteks pemikiran yang demikian, menjalankan hukum tidak terlepas dari nilai sosial yang ada di masyarakat. Artinya, dalam penetapan pelaku perjudian online dapat saja digunakan instrumen teknologi sebagai suatu dasar pembuktian.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h 94

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, h103

Adapun dalam hal ini Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bekerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi atas akses informasi teknologi yaitu Kominfo dalam tahap pencegahan melalui upaya pemberantasan situs-situs judi online.<sup>98</sup> Sampai saat ini di tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,4 juta<sup>99</sup> konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Pemutusan akses perjudian online tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Polri. Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 52.151 situs dan konten terkait judi online kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejak Juni 2024, Bareskrim Polri telah mengungkap 198 kasus judi online dan menangkap 247 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 265 unit ponsel, 542 unit laptop, 273 rekening, 30 akun judi daring, 1 unit mobil, 1 unit motor, 1.051 kartu ATM, dan uang senilai Rp6,1 miliar dari rekening yang diblokir.<sup>100</sup>

Prinsip yurisdiksi merupakan prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perubahan UU ITE, yakni terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di wilayah hukum

---

<sup>98</sup> Novianti, *Pemberantasan Konten Judi Online dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Badan Polhukam DPR RI: Info Singkat, Vol. XV, No.18/II/Puslit, September 2022, h 8

<sup>99</sup> <https://manado.antaranews.com/berita/262003/34-juta-konten-judi-online-telah-ditutup-kementerian-kominfo>, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2024

<sup>100</sup> <https://www.indonesiamove.com/nasional/99647287/polri-telah-ajukan-pemblokiran-52-ribu-situs-judi-online-ke-kominfo-ini-jumlah-kasus-dan-tersangka-yang-sudah-terungkap>, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2024

Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan memiliki akibat hukum yang merugikan kepentingan Indonesia. Prinsip yurisdiksi pidana dalam wilayah suatu negara didasarkan pada hukum atau undang-undang pidana setempat. Hal ini tidak menimbulkan persoalan pada ruang lingkup berlakunya hukum pidana yang berdasarkan atas asas territorial yang mengakui diterapkannya hukum nasional suatu negara terhadap semua perbuatan yang dilakukan dalam batas wilayah kedaulatan suatu negara baik perbuatan itu dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.<sup>101</sup>

Terkait tindak pidana muatan atau konten perjudian online, Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dari Pasal 27 ayat (2) terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada muatan atau konten judi, dan bukan terhadap perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya perbuatan dan konten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perjudian termasuk dalam tindak pidana. Karnanya apabila dikaitkan dengan seseorang yang menerima *endorsement* judi online dengan membagikan konten yang bermuatan judi maka berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dikriminalisasi oleh Kepolisian dengan menerapkan Pasal tersebut.

---

<sup>101</sup> Yasin Tasyrifl, *Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1, Januari - Maret 2000, h 7-19.

Ancaman pidana terkait muatan atau konten judi tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Perubahan UU ITE yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Unsur perbuatan pidana yang dapat diterapkan Kepolisian terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yakni “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik yang memiliki konten perjudian.

Adapun Pasal yang diterapkan Kepolisian terhadap tindak pidana menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi juga diatur dalam Pasal 303 dan KUHP yang menyatakan "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin: (a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (b). dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; (c). menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”. Perbuatan pidana mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin dan pada unsur tanpa izin tersebut melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan.

Terkait perbuatan pidana perjudian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum. Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana perjudian online lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengingat UU ITE merupakan aturan yang lebih khusus.<sup>102</sup>

Meskipun UU ITE merupakan aturan yang lebih khusus, namun dalam rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE masih terdapat celah hukum yang belum termasuk pada lingkup Pasal 27, seperti pelaku perjudian yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten perjudian. Karenanya aturan hukum pelaku perjudian online yang bermain masih mengacu pada atura Pasal 303 KUHP. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan perjudian online secara umum, Penyidik Kepolisian dapat menggabungkan penggunaan kedua pasal tersebut dalam penegakan hukum terhadap tersangka pelaku perjudian yang menjadi peserta perjudian online.

---

<sup>102</sup> Novianti, *Op.Cit*, September 2022, h 10

Adapun Kepolisian mendeteksi unsur pengembangan distribusi judi online untuk upaya penyidikan dengan mengontrol munculnya iklan situs judi online. Perusahaan judi online membuat gambar dan postingan video yang menarik secara visual untuk memamerkan layanan mereka. Biasanya, iklan Instagram yang paling sering digunakan oleh operator perjudian online adalah postingan gambar, video, atau cerita. Postingan gambar terdiri dari deskripsi acara olahraga yang akan datang dengan menyebutkan koefisien taruhan, promosi baru yang akan datang, pengingat tentang promosi yang sudah ada, bonus selamat datang atau isi ulang, permainan kasino, atau hasil acara jackpot dengan teks yang singkat dan menarik. Postingan dan cerita video terdiri dari hasil olahraga, video hiburan, yang menampilkan aspek kompetitif dan mendebarkan dari perjudian, testimoni dari pengguna yang telah mengalami kesuksesan di *platform*, dan video yang divisualisasikan yang menampilkan keseruan dan potensi kemenangan yang terkait dengan penawaran.<sup>103</sup>

Kepolisian melalui Patroli Siber juga melakukan pola deteksi persebaran situs judi online dengan membaca skema para pengembang situs judi online dalam melancarkan aksinya untuk tetap mengeksistensikan situsnya agar tetap dapat diakses oleh para pemain judi online. Beberapa skema para pengembang situs judi online antara lain:

1. *Web Defacement*

---

<sup>103</sup> Daniel Hasianto Hendarto, dkk. *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5, No. 5, Mei 2024, h 1547

*Web defacement* merupakan suatu serangan pada website yang mengubah tampilan asli atau konten dari sebuah website. Pelaku serangan web defacement disebut sebagai *defacer*. *Web defacement* seringkali dimanfaatkan untuk menguji kemampuan *defacer* dan sebagai tindakan vandalisme elektronik. *Web defacement* dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik, karena dapat menurunkan reputasi atau kredibilitas dari pihak tertentu. Serangan *web defacement* dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah kelemahan dari sistem sehingga memungkinkan pelaku memiliki akses masuk hingga ke server dan memiliki kewenangan untuk mengganti atau menghapus konten suatu website.<sup>104</sup>

Terdapat berbagai metode untuk melakukan *web defacement*, cara yang sering dijumpai yaitu eksploitasi pada kerentanan plugins framework dan *SQL Injection* yang memungkinkan akses administratif. Salah satunya yang peneliti temukan yaitu terjadinya web defacement pada website pemerintah dengan domain <https://ppid.lamongankab.go.id/>. Website pemerintah tersebut telah dirubah keseluruhan tampilannya oleh pengelola situs judi online, sehingga tampilan website asli tidak muncul di dalam domain. Para pelaku biasanya melakukan hal tersebut dengan cara Pemindaian Situs Web dimana, Penyerang melakukan pemindaian terhadap situs web untuk mencari celah keamanan atau kerentanan yang dapat dieksploitasi. Ini dapat melibatkan penggunaan alat pemindaian otomatis atau

---

<sup>104</sup> *Ibid*, h 1548

manual untuk menemukan kerentanan dalam perangkat lunak atau konfigurasi situs web.

## 2. *Black Hat* SEO

*Black Hat* SEO adalah strategi SEO yang bertentangan dengan pedoman search engine untuk menaikkan peringkat website. Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi algoritma search engine, salah satunya menggunakan terlalu banyak keyword yang tak relevan (*keyword stuffing*). Website yang menggunakan *Black Hat* SEO biasanya berakhir mendapatkan penalti dari search engine dan berakibat kehilangan pengunjung. Situs web yang teridentifikasi ini berfungsi sebagai saluran untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang terkait dengan perjudian online, yang sering kali beroperasi secara diam-diam dengan kedok domain.go.id yang sah. Dengan menggunakan teknik pengkodean HTML yang canggih untuk mengaburkan URL terkait perjudian online, situs web ini membuatnya hampir tidak terlihat oleh pengunjung biasa. Selain itu, terdapat keterkaitan yang signifikan antara situs-situs web ini dengan domain.go.id lainnya, yang mengindikasikan adanya potensi kompromi melalui pembuatan jalur atau direktori baru untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang berhubungan dengan perjudian online. Beberapa situs web ini bahkan menyediakan tautan ke situs perjudian online asing.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>*Ibid*, h 1549

Dalam masalah perjudian online di Indonesia, pelaku kejahatan yang dimaksud adalah para pengelola website beserta setiap karyawan yang bekerja dalam website tersebut, dan untuk target yang dijadikan sasaran adalah para pemain judi online yang aktif serta para pengguna internet yang dikategorikan sebagai calon pemain. Salah satu upaya yang telah dilakukan Dittipidsiber yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Subdit 3 Dittipidsiber Bareskrim Polri.<sup>106</sup>

Patroli Siber merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan dalam menekan angka pendistribusian judi online di Indonesia. Metode ini dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online. Untuk memantau ruang siber, polisi juga melakukan patroli di lingkungan siber yang dilakukan dengan melihat apakah terdapat perilaku yang terindikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Selain melakukan patroli secara formal, dalam hal ini Dittipidsiber Bareskrim Polri juga menyediakan situs pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk melaporkan tindak kejahatan siber serta berbagi informasi seputar kejahatan siber kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman akan kejahatan siber. Kegiatan patroli siber atau *Cyber patrol* yang

---

<sup>106</sup> Daniel Hasianto Hendarto, dkk. *Op.Cit*, Mei 2024, h 1550

dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan cara memantau dan melakukan pelacakan terhadap segala aktivitas di dunia maya melalui berbagai media sosial.

Meskipun telah ada norma yang mengatur konten perjudian online, dalam praktik masih sering ditemui konten yang memuat perjudian online. Hal ini menjadi kewenangan Kemkominfo untuk menghilangkan dan memblokir konten-konten perjudian online dan tugas Polri dalam merekomendasikan konten-konten di online sebagai pelaporan kepada Kominfo untuk diambil tindakan pemblokiran. Selain itu, upaya pemberantasan konten perjudian online juga dapat dilakukan dengan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang mempromosikan konten perjudian untuk menciptakan ketertiban dengan tidak ada ajakan untuk melakukan perjudian, hal tersebut agar dapat menyebarkan efek jera kepada setiap pelaku dan pihak yang berpotensi menjadi pelaku.

Selain penegakan hukum situs judi online di Indonesia, adapun pemidanaan terhadap pengembang situs judi online internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia oleh Polri berdasarkan pada:

#### 1. Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal states don't have jurisdiction over each other), dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.

Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum, "*par in parem non habet imperium*".<sup>107</sup> Definisi yurisdiksi menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.

Selaras dengan pembedaan judi online yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar hukumnya, prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*) adalah prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya yurisdiksi teritorial dalam kegiatan di *cyberspace* yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi EkstraTeritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*).

Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Undang-Undang ini berlaku untuk “setiap Orang” yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang

---

<sup>107</sup> Hernanda Ramdhani, dkk. *Law Enforcement in The Eradication of Online Gambling Sites in Indonesia*, Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2 September 2020, h 75

berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Unsur “setiap orang” terkait situs perjudian online Internasional di Indonesia adalah termasuk subjek hukum yang bentuknya berupa Badan Hukum Asing dan perorangan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Badan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, namun terkendala proses penegakan hukumnya, badan hukum asing selain bukan berada di wilayah teritorial negara Indonesia, namun pihak-pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban masih belum jelas dan tata caranya

tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Undang-Undang ITE karena subjek hukumnya yang berupa badan hukum asing.<sup>108</sup>

## 2. Subjek Hukum Korporasi

Berdasarkan Black's Law Dictionary, corporation mengandung makna: An entity (usu, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural person who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it. Korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam Black's Law Dictionary, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>109</sup> Bandar judi online adalah salah satu contoh bentuk usaha ilegal dan bukan berupa badan hukum yang diakui oleh negara Indonesia.

Alasan tentang penempatan Bandar judi online sebagai korporasi dalam subjek hukum pidana adalah: (1) Ternyata dipidana pengurusnya saja (Agen Judi) tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h 76

<sup>109</sup> Black, Henry Campbell, Bryan A. Garner, Becky R. McDaniel, David W. Schultz, and West Publishing Company. *Black's Law Dictionary*. West Group St. Paul, MN, Vol. 196, 1999

dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, atau pengurusnya saja. (2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi dalam tindak pidana judi online semakin memainkan peran yang penting pula. (3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana perjudian hanya ditekankan pada segi perorangan atau pemidanaan terhadap pemain judinya saja yang hanya berlaku pada perorangan, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu pentingnya pidana korporasi. (4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk memberantas situs judi online Internasional dan secara otomatis akan mengurangi jumlah pemain judi online dan berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.<sup>110</sup>

Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online oleh bandar asing, tentu dalam tindak pidana tersebut tidak hanya terdiri dari satu orang saja melainkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam kasus bandar judi online hingga saat ini Polri masih kesulitan dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah penyedia layanan (situs judi online) penyedia proxy, Bandar judi, Agen di negara Indonesia, atau pembuat situsnya yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa

---

<sup>110</sup> Hernanda Ramdhani, dkk. *Op.Cit* September 2020, h 77

doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut yang tepat untuk meneliti terkait tindak pidana judi online, diantaranya:

1) *Doctrin of strict Liability*

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin strict Liability ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict Liability* disebut juga *absolut liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

Menurut Sutan Remi sjahhdeini, Ajaran strict liability ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan atau perekonomian negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian, telah menimbulkan kerugian keuangan secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma dan nilai masyarakat salah satunya yaitu Judi

online dalam doktrin ini pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik bandar judi online, agen judi online hingga pembuat website nya pun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (walaupun tidak mengetahui jika situs ini dibuat dan di sebar melalui server Indonesia), karena mereka terlibat langsung dan menurut doktrin ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.<sup>111</sup> Karena menurut doktrin *strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*).

## 2) *Doctrin Of Vicarious Liability*

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of responde at superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan dalam tindak pidana judi

---

<sup>111</sup> S. H. Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Lex Society, Vol. 5 No. 5, 2017, h 161

online Internasional, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik Bandar Judi online tersebut.

### 3) *Doctrin Of Delegation*

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam bandar judi online. Sebagai contoh agen judi yang berada di Indonesia, Secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh Pemilik Bandar Judi online kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi Agen Judi online dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada Pemilik Bandar judi online atau pimpinan perusahaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.<sup>112</sup>

### 4) *Doctrin Of Identification*

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut. Secara formal yuridis terkait kasus bandar judi online, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari pihak mana yang membuat

---

<sup>112</sup> Hernanda Ramdhani, dkk. *Op.Cit* September 2020, h 79

situs judi online dapat dengan terstruktur dan massive berada di wilayah Indonesia, salah satu contohnya adalah Agen Judi online (perantara) yang berada di Indonesia. Maka Agen Judi online yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena mengetahui dari tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut dan membuat situs tersebut dapat dimainkan di wilayah negara Indonesia.<sup>113</sup>

Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen dan upaya untuk terus memberantas perjudian online atau daring di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan Polri adalah dengan menjerat para bandar dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Polri membuka hotline layanan pengaduan bagi masyarakat agar bisa melaporkan anggota polisi yang terlibat judi online. Berdasarkan data pemerintah<sup>114</sup>, ada sekitar 2,37 juta pemain judi online yang sudah menysar berbagai kalangan umur. Bahkan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/22/08040711/upaya-polri-perangi-judi-online-bandar-dijerat-tppu-hingga-buka-hotline?>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2024

adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Adapun Polri juga dapat menjerat bandar judi online dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan metode penyidik melakukan pelacakan terhadap aset milik para bandar.

Dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

### **C. Formula bagi Kepolisian untuk Memberantas Perjudian Online secara Optimal**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengambil langkah besar dengan menjalin kerja sama dengan Interpol dalam upaya memberantas maraknya praktik judi online di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi Polri untuk

menekan perjudian ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. Polri telah memulai kerja sama dengan Interpol dalam menangani masalah perjudian online, yang semakin merajalela di Indonesia. Dalam kerja sama ini, Polri bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi dengan Interpol, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku-pelaku judi online yang beroperasi di wilayah Indonesia.<sup>115</sup>

Selain kerja sama dengan Interpol, Polri juga akan bekerja sama dengan kepolisian negara tetangga, dengan pertemuan tingkat teknis, *Senior Officer Meeting Transnational Crime*, yang diadakan di Laos. Ada banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam bisnis judi online di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini menambah urgensi bagi Polri untuk mengambil tindakan tegas guna mencegah praktik ilegal ini.<sup>116</sup> Upaya-upaya penghadangan yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan pencabutan paspor, kemudian pembatasan, cekal, cegah untuk berangkat keluar beberapa kelompok yang ditengarai akan ke negara-negara lain untuk dipekerjakan sebagai pelaku operator judi.<sup>117</sup>

Dengan kerja sama lintas negara dan pertukaran informasi yang lebih intensif, Polri berharap dapat memberantas praktik perjudian online secara efektif dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku ilegal. Langkah ini juga diharapkan

---

<sup>115</sup> <https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/polri-gandeng-interpol-dalam-berantas-judi-online-di-Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2024

<sup>116</sup> Alda Satrya, dkk. *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4 No 2, 2022, h 293

<sup>117</sup> Y. Kurniawan, dkk. *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Arbiter Jurnal Ilmu Magister Hukum, Vol. 5 No. 1, May 2023, h 92

dapat memberikan rasa aman dan perlindungan lebih kepada masyarakat Indonesia dari dampak negatif perjudian online.

Secara teknis, Polri perlu melakukan optimalisasi dalam pencegahan persebaran aktivitas perjudian dengan menindak akar dari aktivitas tersebut. Dalam Teknik Polri yang perlu dioptimalkan adalah cara-cara yang telah digunakan seperti (1) Pertama, *deflecting offender* atau menghalau pelaku adalah salah satu strategi yang dilakukan dalam metode pencegahan situasional. Strategi ini merupakan tahapan dalam menjauhkan pelaku kejahatan sejauh mungkin dengan target yang menjadi sasarannya.<sup>118</sup> Dalam masalah perjudian online di Indonesia, pelaku kejahatan yang dimaksud adalah para pengelola website beserta setiap karyawan yang bekerja dalam website tersebut, dan untuk target yang dijadikan sasaran adalah para pemain judi online yang aktif serta calon pemain. Strategi *deflecting offender* yang telah diterapkan oleh Ditipidsiber Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka melakukan pemblokiran dan penutupan akses terhadap situs atau website yang menyediakan wadah untuk bermain judi online.<sup>119</sup>

(2) Kedua, *formal surveillances*, merupakan pencegahan kejahatan dengan melakukan pengawasan terhadap suatu kawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun petugas keamanan. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko

---

<sup>118</sup> Siti Fatimah, & Taun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 3 No 2, 2023, h 3229

<sup>119</sup> Daniel Hasianto Hendarto, dkk. *Op.Cit*, Mei 2024, h 1555

tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh unit Dirlitidsiber Bareskrim Polri. Patroli Siber ini dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online.

(3) Ketiga, *Target removal* dalam konteks pencegahan kejahatan situasional merujuk pada strategi untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan menghilangkan atau mengurangi objek atau situasi yang menjadi target para pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk membuat lingkungan lebih tidak menarik atau lebih sulit bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakan kriminal, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan aksesibilitas terhadap platform perjudian online, dan menghambat kemampuan para pelaku kejahatan untuk melanjutkan kegiatan mereka.<sup>120</sup> Dalam hal ini salah satu upaya Polri yaitu bekerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Perbankan, untuk melakukan pemberantasan distribusi judi online di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui pemblokiran rekening bank yang terindikasi berkaitan dengan praktik perjudian online, serta melakukan profiling terhadap para pelaku atas setiap transaksi yang menunjang kegiatan bisnis perjudian online tersebut.

(4) Keempat, *Reducing temptation* merupakan pengurangan keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan mencegah niat seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan. *Reducing temptation* dalam konteks pencegahan perjudian

---

<sup>120</sup> Ernita Kudadiri, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Pampas: Journal of Criminal Law, Vol 4 No 1, 2023, h 11

online mengacu pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan daya tarik atau godaan yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online. Ini termasuk langkah-langkah untuk membatasi aksesibilitas, mengurangi promosi, dan meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian. Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan media sosial oleh kepolisian telah menjadi suatu keharusan. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lainnya, telah membuka peluang baru bagi lembaga penegak hukum untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih efektif. Ada beberapa alasan kuat mengapa Polri harus memanfaatkan media sosial. Pertama-tama, media sosial memungkinkan polisi untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Informasi ini mencakup perkembangan situasi, tindakan yang harus diambil oleh masyarakat, dan arahan penting. Dengan memanfaatkan media sosial, polisi dapat memastikan bahwa pesan-pesan ini mencapai publik dengan cepat. Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi langsung antara polisi dan masyarakat. Ini menciptakan peluang untuk menerima laporan atau tips dari warga seputar kejadian yang mencurigakan atau informasi yang relevan dengan penegakan hukum.

(5) Kelima, *Rule Setting*, merupakan satu hal yang penting dalam pencegahan kejahatan situasional yang bertujuan menghapuskan ambiguitas setiap perilaku seorang dengan menggunakan prosedur yang diterapkan dalam suatu lingkungan. Fenomena perjudian online merupakan suatu gambaran tindak pidana siber yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan perbuatan tindak pidana lainnya. Pencegahan kejahatan dalam perjudian online melibatkan berbagai aturan dan

langkah-langkah untuk mencegah aktivitas ilegal dan penyalahgunaan dalam industri perjudian daring, seperti yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan aturan yang melarang adanya kegiatan perjudian online di Indonesia melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>121</sup> Selain Pemerintah dalam hal pencegahan kejahatan perjudian online juga membutuhkan peran Stakeholder dalam hal ini yaitu para Pengelola Sistem Elektronik untuk menetapkan kebijakan seperti: syarat dan ketentuan pengguna, kebijakan privasi dan pedoman komunitas dalam setiap platform media sosial. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk membatasi ruang gerak para pelaku sehingga pendistribusian judi online dapat ditekan semaksimal mungkin.

(6) Keenam, *facilitating compliance*, merupakan penyediaan fasilitas publik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau pencegahan kejahatan. Dalam pencegahan kejahatan perjudian online merujuk pada upaya untuk memudahkan dan mendorong para pelaku industri perjudian online untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam rangka pencegahan aktivitas ilegal atau penyalahgunaan dalam perjudian online.<sup>122</sup> Dalam hal ini strategi tersebut diimplementasikan oleh Polri dan Kominfo melalui website-website yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan, temuan-temuan diruang digital yang memiliki muatan perjudian online. Pemanfaatan Teknologi melalui

---

<sup>121</sup> Daniel Hasianto Hendarto, dkk. *Op.Cit*, Mei 2024, h 1556

<sup>122</sup> Alda Satrya, dkk. *Op.Cit*, Vol 4 No 2, 2022, h 291

*Whistleblowing System*, Menerapkan solusi teknologi seperti perangkat lunak kepatuhan (*compliance software*) yang dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan, serta memfasilitasi proses verifikasi identitas dan kepatuhan KYC (*Know Your Customer*). Sehingga sasaran utamanya yaitu untuk menciptakan ruang siber yang aman dan tertib serta dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan sejahtera.

Dalam teori bekerjanya hukum, peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian.<sup>123</sup> Di negara berkembang, sistem hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi peluang tercapainya pembangunan nasional. Ilustrasi yang demikian sesuai dengan pernyataan Friedman bahwa hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal para sarjana hukum memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.

---

<sup>123</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, *Op.Cit*, Vol 11 No. 1, 2022, h.30-48

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai sanksi perjudian dituangkan pada Pasal 303 ayat (1) KUHP. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi kepada individu atau masyarakat umum, ikut serta dalam perusahaan yang menawarkan perjudian, dan bermata pencaharian sebagai penawar atau pemain dalam perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling besar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah). Pengaturan sedemikian berlaku sejak berlakunya UU Penertiban Perjudian. Sebelum diubah dengan UU Penertiban Perjudian, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling besar Rp 90.000.000, - (sembilan puluh ribu rupiah). Pada Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP), direncanakan bahwa pengaturan mengenai perjudian akan diringankan. Hal ini tertuang dalam pasal 432 RUU KUHP yang menyatakan bahwa tindakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000, - (dua miliar rupiah). Perjudian online tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dikarenakan perjudian online merupakan tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa tindakan seseorang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses merupakan perbuatan yang dilarang. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE (Perubahan UU ITE). Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bekerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi atas akses informasi teknologi yaitu Kominfo dalam tahap pencegahan melalui upaya pemberantasan situs-situs judi online. Sampai saat ini di tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,4 juta konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Pemutusan akses perjudian online tersebut dilakukan berdasarkan hasil

temuan patroli siber Polri. Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 52.151 situs dan konten terkait judi online kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejak Juni 2024, Bareskrim Polri telah mengungkap 198 kasus judi online dan menangkap 247 tersangka. Adapun Kepolisian mendeteksi unsur pengembangan distribusi judi online untuk upaya penyidikan dengan mengontrol munculnya iklan situs judi online. Perusahaan judi online membuat gambar dan postingan video yang menarik secara visual untuk memamerkan layanan mereka. Kepolisian melalui Patroli Siber juga melakukan pola deteksi persebaran situs judi online dengan membaca skema para pengembang situs judi online dalam melancarkan aksinya untuk tetap mengeksistensikan situsnya agar tetap dapat diakses oleh para pemain judi online. Beberapa skema para pengembang situs judi online antara lain *Web defacement* dan *Black Hat* SEO. Dalam masalah perjudian online di Indonesia, pelaku kejahatan yang dimaksud adalah para pengelola website beserta setiap karyawan yang bekerja dalam website tersebut, dan untuk target yang dijadikan sasaran adalah para pemain judi online yang aktif serta para pengguna internet yang dikategorikan sebagai calon pemain. Salah satu upaya yang telah dilakukan Dirlitipidsiber Polri yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah

satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Subdit 3 DIRTIPIDSIBER Bareskrim Polri.

3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengambil langkah besar dengan menjalin kerja sama dengan Interpol dalam upaya memberantas maraknya praktik judi online di Indonesia. Dalam kerja sama ini, Polri bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi dengan Interpol, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku-pelaku judi online yang beroperasi di wilayah Indonesia. Secara teknis, Polri perlu melakukan optimalisasi dalam pencegahan persebaran aktivitas perjudian dengan menindak akar dari aktivitas tersebut. Dalam Teknik Polri yang perlu dioptimalkan adalah cara-cara yang telah digunakan seperti *deflecting offender* atau menghalau pelaku adalah salah satu strategi yang dilakukan dalam metode pencegahan situasional. Strategi ini merupakan tahapan dalam menjauhkan pelaku kejahatan sejauh mungkin dengan target yang menjadi sasarannya. *Formal surveillances*, merupakan pencegahan kejahatan dengan melakukan pengawasan terhadap suatu kawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun petugas keamanan. *Target removal* dalam konteks pencegahan kejahatan situasional merujuk pada strategi untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan menghilangkan atau mengurangi objek atau situasi yang menjadi target para pelaku kejahatan. *Reducing temptation* merupakan pengurangan keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan mencegah niat seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan. *Rule*

*Setting*, merupakan satu hal yang penting dalam pencegahan kejahatan situasional yang bertujuan menghapuskan ambiguitas setiap perilaku seorang dengan menggunakan prosedur yang diterapkan dalam suatu lingkungan. Serta *facilitating compliance*, merupakan penyediaan fasilitas publik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau pencegahan kejahatan.

## **B. Saran**

1. Dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aspek kepastian hukum pengaturan mengenai perjudian online pada hukum Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang memandang buruk terhadap segala jenis perjudian terutama judi online;
2. Bagi Kepolisian urgensi dalam upaya penegakan hukum judi online lebih diprioritaskan pada penyidikan badan hukum (*corporate crime*) atau korporasi atau pada bandar judi online sebagai subjek hukum pidana yang mana lebih efektif menekan angka persebaran judi online karena memiliki peran penting pada aktivitas permainan di wilayah server Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Black, Henry Campbell, Bryan A. Garner, Becky R. McDaniel, David W. Schultz, and West Publishing Company. *Black's Law Dictionary*. West Group St. Paul, MN, Vol. 196, 1999
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara, 1987
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta : Tatanusa, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

- Marc Ancel, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organizations of Control of Crime by Society Defience a Modern Approach to Criminal Problem*, Fist Published (USA) Schoellen Book Inc, 1966
- Miftahus Salim, *75 Dosa-Dosa Besar*, Surabaya: Ampel Mulia, 2013
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Raja Grafino Persada, Jakarta, 2014
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 2020
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015,
- M. Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2020
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Robert C. Carson & James Neal Butcher, *Abnormal Psychology and Modern Life*, University of Minnesota, Harper Collins Publishers, 1992
- Rosidi Roslan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. *Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development*. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP), Atlantis Press, 2021
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021

Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almuni, Bandung, 2013

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983

\_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005

Z. Rasyid, *Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet**

Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yustika, Vol 22 No 1, 2009

- Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)*, Pranata Hukum, Vol 6 No 1, 2011
- Aryono, dkk. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 3, September 2023
- Daniel Hasianto Hendarto, dkk. *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5, No. 5, Mei 2024
- Delfi Aurelia Kuasa, dan Febri Jaya. *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
- Ernita Kudadiri, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Pampas: Journal of Criminal Law, Vol 4 No 1, 2023
- F.M. Westy & M. Ridwan, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Doctoral dissertation, Riau University, 2014
- Hernanda Ramdhani, dkk. *Law Enforcement in The Eradication of Online Gambling Sites in Indonesia*, Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2 September 2020
- Hermansyah, dkk. *Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023
- H. S. Manalu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.2 No.2, 2019
- <https://manado.antaranews.com/berita/262003/34-juta-konten-judi-online-telah-ditutup-kementerian-kominfo>
- <https://metro.tempco/read/1883865/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online>

<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/22/08040711/upaya-polri-perangi-judi-online-bandar-dijerat-tppu-hingga-buka-hotline?>

<https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/polri-gandeng-interpol-dalam-berantas-judi-online-di-Indonesia>

<https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot-berikut-pengertian-sejarah-risiko-hingga-ancaman-pidananya?>

<https://www.indonesiamove.com/nasional/99647287/polri-telah-ajukan-pemblokiran-52-ribu-situs-judi-online-ke-kominfo-ini-jumlah-kasus-dan-tersangka-yang-sudah-terungkap>

Ida Ayu Pratiwi, dkk. *Kajian Sosiologi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol 17 No 2, 2020

Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya*, Jurnal Hukum Tora, Vol 2 No 3, 2016

Jan M Smits, *Law Making In The European Union: On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures*, Louisiana Law Review, Vol 67 No. 4, 2007

J. Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 2 No 1. 2017

Lawrence M Friedman, *The Concept of the Self in Legal Culture*, Cleveland State Law Review, Vol 38 No. 4, 1990

Lawrance M. Friedman, *Is There A Modern Legal Culture?*, Ratio Juris, Vol 7 No. 2, 1994

Maruf Rian Ardiansyah, dkk. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Juridisch, Vol. 1, No. 3 November 2023

M. F. Putra, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 27 No 21, 2022

- Muhammad Mahmud Nasution, *Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Perspektif Hukum Islam*, Studi Multidisipliner, Volume 4 Edisi 1, 2017
- Novianti, *Pemberantasan Konten Judi Online dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Badan Polhukam DPR RI: Info Singkat, Vol. XV, No.18/II/Puslit, September 2022
- Nura Damayanti Ariningsih, dkk. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 September 2023
- Pika Sari, dkk. *The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling, from the Perspective of Legal Positivism*. Indonesian Journal of Innovation Studies, Vol. 24, October 2023
- Riski Febria Nurita And Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6 No. 1, 2018
- S. H. Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Lex Society, Vol. 5 No. 5, 2017
- Siti Fatimah, & Taun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 3 No 2, 2023
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020
- Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, *Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum*, Pleno Jure, Vol 11 No. 1, 2022
- Uswatun Hasanah & Citra Pertiwi Isroyo, *Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*, Jurnal Riset Agama, Volume 2 Nomor 3, Desember 2022
- Y. Kurniawan, dkk, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Arbiter Jurnal Ilmu Magister Hukum, Vol. 5 No. 1, May 2023

Yasin Tasyrifl, *Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara*,  
Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1, Januari - Maret 2000

Z. Hidayat, dkk. *Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet*. Jurnal  
Ilmu Komunikasi, Vol 13 No 2, 2017

